

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN SENTRA INDUSTRI TAHUN 2023,
10 HLM.

2023

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2023

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN SENTRA INDUSTRI KECIL
MENENGAH DENAI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KOTA MEDAN.

- ABSTRAK
- Dengan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sentra Industri Kecil Menengah Denai Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Medan.
 - Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sentra IKM Pada Dinas Peindustrian Kota Medan.
 - UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas lingkup pelayanan dan pemberdayaan IKM pada Sentra IKM Denaibidang produk kulit, membatik, bordir, konvensi dan kemasan produk.
- CATATAN
- : - UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN SENTRA INDUSTRI TAHUN 2023
 - Peraturan Wali Kota ini di undangkan pada tanggal 2 Januari 2023, dengan jumlah sebanyak 1 lampiran.